

Konstruksi Masyarakat Ideal: Tinjauan Tafsir terhadap Ayat-Ayat Etika dan Kerukunan Sosial

Dr. T. Faizin, M. Kom. I & Abbas

teukufaizin@uinsuna.ac.id; abbas476@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi masyarakat ideal melalui tinjauan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur etika individu, kerukunan sosial, dan prinsip kepemimpinan. Masyarakat yang harmonis dalam pandangan Islam dibangun di atas landasan moralitas yang kuat, penegakan keadilan, serta toleransi yang proporsional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dengan merujuk pada berbagai literatur tafsir klasik dan kontemporer untuk membedah Surat An-Nūr ayat 30-31, Surat An-Nisa ayat 58-59, dan Surat Al-Kāfirūn ayat 1-6. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Surat An-Nūr ayat 30-31 meletakkan fondasi etika pergaulan melalui perintah menjaga pandangan (*ghadbul bashar*) dan menutup aurat secara sempurna bagi laki-laki dan perempuan demi menjaga kesucian hati. Selanjutnya, Surat An-Nisa ayat 58-59 mengonstruksi sistem sosial melalui mandat penunaian amanah dan penegakan keadilan, serta menetapkan hierarki ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* yang bersifat kondisional selama tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir, Surat Al-Kāfirūn memberikan panduan adab terhadap masyarakat non-muslim dengan mengedepankan prinsip kebebasan beragama (*non-koersi*) dan ketegasan akidah tanpa harus melakukan kekerasan atau penghinaan. Secara keseluruhan,

ketiga kelompok ayat ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih, adil, dan toleran.

Kata Kunci: *Masyarakat Ideal, Tafsir, Etika Sosial, Kerukunan, Amanah, Toleransi.*

Pendahuluan

Pembentukan masyarakat yang ideal merupakan cita-cita luhur setiap bangsa dan agama. Dalam pandangan Islam, masyarakat yang ideal bukan hanya diukur dari kemajuan materiil, melainkan juga dari tegaknya etika, moralitas, dan kerukunan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Al-Qur'an sebagai panduan hidup manusia telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang komprehensif untuk mengatur interaksi antarindividu guna menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bermartabat.

Salah satu aspek krusial dalam etika sosial adalah adab bergaul dan berpakaian. Islam mengatur hal ini bukan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah timbulnya fitnah di tengah masyarakat. Perintah untuk menjaga pandangan (*ghadhul bashar*) dan menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan dalam Surat An-Nur ayat 30-31 menjadi fondasi awal bagi terciptanya lingkungan sosial yang bersih dan terjaga moralitasnya.

Selain etika individu, kerukunan sosial juga sangat bergantung pada sistem kepemimpinan dan penegakan keadilan. Surat An-Nisa ayat 58-59 memberikan pedoman mengenai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin (*ulil amri*) menjadi kunci stabilitas sosial demi tercapainya kemaslahatan umum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Metodologi ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait konstruksi masyarakat ideal. Berikut adalah rincian prosedur metodologi yang digunakan:

1. **Sumber Data:** Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nūr ayat 30-31, Surat An-Nisa ayat 58-59, dan Surat Al-Kāfirūn ayat 1-6.
2. **Referensi Pendukung:** Data sekunder dikumpulkan dari berbagai kitab tafsir terkemuka, seperti *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *At-Tafsirul Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili 4, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, serta literatur tafsir lainnya dari Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Sayyid Quthb.
3. **Teknik Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun redaksi ayat, terjemahan per kata, serta riwayat *Asbāb Al-Nuzūl* yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut.
4. **Metode Analisis:** Analisis dilakukan secara **deskriptif-analitis** dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memaparkan redaksi dan terjemahan ayat secara tekstual.
 - b. Menjelaskan konteks sejarah melalui *Asbāb Al-Nuzūl* untuk memahami latar belakang perintah agama.
 - c. Melakukan komparasi pandangan para mufasir mengenai terminologi kunci seperti *ghadbul bashar*, *amanah*, dan *ulil amri*.

Menarik kesimpulan mengenai implementasi ayat-ayat tersebut dalam membangun adab pergaulan, bermasyarakat, dan kerukunan antarumat beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adab Bergaul dan Berpakaian Dalam Al-Quran Surat An- Nūr Ayat 30-31

a. Redaksi dan Terjemah Al-Qur'an Surat An-Nūr Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غَيْرِ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

b. Terjemahan Per Kata Surat An-Nūr Ayat 30-31

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan (Bahasa Indonesia)
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ	<i>Qul lil-mu'minina</i>	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman
يَغْضُوا مِنْ	<i>Yaghuddu min</i>	Hendaklah mereka

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan (Bahasa Indonesia)
أَبْصَارِهِمْ	<i>abṣārihim</i>	menjaga/menundukkan pandangannya
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ	<i>Wa yahfazū furūjahum</i>	Dan memelihara kemaluannya
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ	<i>Dbālika azkā lahum</i>	Yang demikian itu lebih suci bagi mereka
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ	<i>Innallāha khabirun</i>	Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
بِمَا يَصْنَعُونَ	<i>Bimā yaṣna‘ūn</i>	Terhadap apa yang mereka perbuat

c. Asbāb Al-Nuzūl

Ayat ini merupakan perintah dari Allah bagi kaum laki-laki mukmin maupun kaum perempuan mukminah. Ayat ini merupakan penghargaan dari Allah bagi suami mereka serta sebagai perbedaan dengan perempuan jahiliyah dan perilaku musyrik.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, ”telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepang rambutnya. Asma’ bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, “*katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya*” dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu sebagian ulama’ berpandangan bahwa

setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.¹ Dan sebagian ulama' berpendapat bahwa perempuan boleh melihat laki-laki lain jika tidak disertai syahwat.

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.²

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena di dalam ayat sudah jelas ketentuannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

d. Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nūr Ayat 30-31

1) Surat An-Nūr Ayat 30

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...) أَي قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِّلْمُؤْمِنِينَ كَفَّوْا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَّا مَا يَبَاحُ لَكُمْ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَإِنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَيَّ مُحْرَمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفُوا أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ سَرِيعًا³

Artinya: Perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman agar menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, dan tidak melihat kecuali pada apa yang

¹ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*, Terj, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). hlm. 488.

²Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2006), hlm. 336.

³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 345

diperbolehkan. Jika tidak sengaja melihat hal yang haram, maka hendaknya segera memalingkan pandangan.

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandangi sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera.

Kata (يَغُضُّوا) *yaguddū* terambil dari kata (غَض) *ghadda* yang berarti “menundukkan” atau “mengurangi”. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau tidak baik.⁴

Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.⁵

Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinahan. Seumpama orang yang sering memandangi kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka di dalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.⁶ Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut kearah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan perzinahan.

Kemudian, maksud dari firman Allah SWT (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)” dan memelihara kemaluannya”, maksudnya adalah menutupinya agar tidak

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), jil. 9, hlm. 324.

⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, terj. Ahmad Khotib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jil. 12, hlm. 563.

⁶ Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, terj. Akhmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jil. 6, hlm. 923.

terlihat oleh orang yang tidak halal baginya.

Kata (فُرُوج) *furūj* adalah jamak dari kata (فَرْج) *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin.

Dalam ayat di atas menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara tentang *absbār*/pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furūj*/kemaluan. Kata *min* itu dipahami dalam arti sebagian. Hal ini karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya.

Thabathaba'i dalam Qurarish Shihab (2006), memahami perintah memelihara *furūj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina.⁷

Hal ini karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. Thabathaba'i dalam Qurarish Shihab (2006), memahami perintah memelihara *furūj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina.

Ayat ini melarang kita melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak antara pusar dan lutut ketika bagian itu tertutup dengan sempurna. Maka nyatalah bahwa firman Allah ini mengharamkan melihat bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka.

Selain itu, tidak dilarang pula melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan dua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian aurat. Karenanya, tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan.⁸

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah..., hlm. 325.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jil. 3, hlm. 210.

Firman Allah (ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ) “yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,” lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. Sebagaimana disebutkan: “*Barang siapa menjaga pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya pada pandangannya atau pada hatinya.*”⁹

Islam mensyariatkan demikian dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina begitupula sebaliknya. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.¹⁰

Untuk itu, maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali lagi, maka kelamin menghendaki kepuasannya pula

Dan pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manusia, tidak ada suatu perbuatanpun dari mereka yang luput dari pengetahuan-Nya.

(إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) لا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَنعِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَغْضُ بَصْرَهُ وَيَحْفَظْ فَرْجَهُ.¹¹

Di sini juga terkandung ancaman bagi yang tidak menundukkan pandangannya dan tidak memelihara kemaluannya. Oleh sebab itu,

⁹ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishhaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. ‘Abdul Ghoffar dan Abu ibsan al-Atsari, (ttp: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Jil. 6, hlm. 289

¹⁰ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (tpp: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. 7, hlm. 4924.

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (tpp: Dar Al-Hadits, 2007), jil. 4, hlm. 29.

hendaklah manusia selalu menjaga pandangan dan juga memelihara pandangannya dengan baik, yaitu yang sesuai dengan perintah Allah agar supaya selamat dari ancaman atau pun siksa-Nya.

2) Surat An-Nūr Ayat 31

Pada Ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampakk-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.¹²

Menurut Sayyid Quthb kata-kata (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) adalah perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah satu, yaitu keinginan untuk tampak cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.¹³

Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberi rambu-rambunya serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang laki-laki yaitu teman hidupnya (suaminya) dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu, karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan itu.¹⁴

Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., hlm. 326.

¹³ Sayyid Quthb, *Fi Zhalalil-Qur'an*, (Beirut; Dar Al-Syuruq, 2009), jil. 4, hlm. 2512.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*..., hlm. 234.

Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang lain.¹⁵ Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya.

Perkataan “kecuali yang (tampak) daripadanya” memberi peringatan bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan.

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, al-Qur’an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.¹⁶

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.¹⁷

Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh Al-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan

¹⁵ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. 7, hlm. 4929.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur...*, hlm. 212-213

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, terj. Babrun Abu Bakar, dkk....*, hlm. 180

itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.¹⁸

Perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal tersebut diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang ke dua ini lebih kuat demi untuk menutup fitnah.¹⁹

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan (cincin) maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstik, bedak, dll yang menunjukkan adab bergaul seorang wanita.

Firman Allah SWT (*وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ*) “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,*” yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah.²⁰

Para mufassir mengatakan bahwa kaum wanita jahiliyah biasa menguraikan khimar (penutup kepala) mereka ke belakang mereka, sementara bagian potongan mereka melebar dibagian depan, sehingga menyingkapkan leher mereka. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk mengulurkan penutup kepala mereka ke atas bagian sambungan sehingga menutupi apa yang tampak itu.²¹

Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat

¹⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, hlm. 578.

¹⁹ Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, terj. Bahrin Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 1465-1466.

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishhaq Alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. ‘Abdul Ghoffar dan Abu ihsan al-Atsari, (ttp: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Jil. 6, hlm. 293-294

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jil. 7, hlm. 841.

sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan.

Selain di atas, diperbolehkan pula para wanita menampakkan perhiasan kepada para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian atau budak laki-laki.²³ Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan. Boleh juga memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan, yakni anak-anak yang belum mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kelamin, seperti anak yang masih usia di bawah lima tahun.²⁴

Firman Allah SWT

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya : ...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...

Janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan, agar perhiasan, seperti gelang kaki, yang ia sembunyikan didengar orang lain. Kembalilah kalian semua wahai orang yang beriman, kepada ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hiasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliah yang hina, keji dan mungkar. Semoga kalian mendapatkan keridla'an Allah dan meliputi kalian dengan rahmatNya.²⁵

Sebagai akhir dari ayat ini, perlu digaris-bawahi dua hal, yaitu: Al-Qur'an secara pasti melarang segala aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan

²³Ulama' berselisih paham tentang mereka (budak laki-laki). Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki wanita adalah mahram baginya, maka budak tersebut boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan menurut Ibnu Ms'ud, Hasan, dan Ibnu Sirin, budak laki-laki tersebut bagi perempuan adalah ajnabi. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), hlm. 181

²⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur...*, hlm. 215.

²⁵ Aidh Al-Qarni, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), jil. 3, hlm. 124.

jenisnya. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.²⁶

Selanjutnya, dalam tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat pada ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, ini merupakan salah satu dari adab bergaul bagi wanita maupun lelaki yaitu keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

Dari penjelasan mengenai aurat dalam ayat di atas (ayat 30 dan 31) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Laki-laki mukmin dan perempuan mukminah mempunyai kewajiban yang sama dalam aurat, yaitu pertama, menahan pandangan atau penglihatan mereka untuk tidak melihat yang telah diharamkan oleh Allah, yakni aurat, dan kedua, menjaga kelamin mereka, yaitu memelihara supaya tidak terlihat oleh orang lain dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah seperti homoseksual maupun berzina.
- 2) Kemudian ada penjelasan tambahan mengenai aurat perempuan, yaitu: Jika memakai suatu perhiasan, maka jangan dipamerkan supaya orang lain mengetahuinya bahkan membuat lawan jenis terkagum dan tertarik kepadanya. Dan hendaklah kaum perempuan jika memakai kerudung supaya dijulurkan hingga menutupi sebagian dadanya, karena leher dan dada merupakan aurat baginya. Ini merupakan salah satu dari bagian adab pergaulan dan berpakaian baik bagi lelaki maupun wanita sehingga menjauhkan dari perbuatan yang tidak terpuji
- 3) Dan pada akhir ayat ini, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah. Hal ini patut diperhatikan karena memang dalam menjalankan perintah Allah tersebut di atas, bukanlah persoalan yang mudah yang setiap orang bisa melakukannya, akan tetapi dibutuhkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh demi bisa melaksanakan perintah Allah tersebut.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 334.

Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan karena suatu urusan, kesibukan, tuntutan kerja, dan lain sebagainya, atau bahkan karena lemahnya iman kita sehingga sulit melaksanakan perintah tersebut. Untuk itu dalam ayat terakhir tentang aurat ini, Allah menutupnya dengan ajakan supaya manusia bertaubat kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang hamba-Nya.

Surat An-Nur ayat 30-31 merupakan panduan utama dalam Islam mengenai etika interaksi sosial (pergaulan) dan aturan berpakaian (menutup aurat). Ayat-ayat ini ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kehormatan diri.

Berikut adalah uraian mengenai adab bergaul dan berpakaian berdasarkan kedua ayat tersebut:

1) Adab Bergaul: Menjaga Pandangan (*Ghadul Bashar*)

Sebelum mengatur masalah pakaian, Allah memerintahkan penjagaan hati dan mata.

- a) Bagi Laki-laki (Ayat 30): Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan bukan berarti memejamkan mata terus-menerus, melainkan tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau memandang aurat orang lain.
- b) Bagi Perempuan (Ayat 31): Perintah yang sama juga berlaku bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa beban menjaga moralitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak.
- c) Tujuan: Allah menegaskan bahwa menjaga pandangan itu "*lebih suci bagi mereka*". Ini adalah langkah preventif untuk menjaga kejernihan hati dari pikiran-pikiran negatif.

2) Adab Berpakaian dalam Surat An-Nur: 31

Ayat 31 memberikan rincian spesifik mengenai cara berpakaian bagi perempuan beriman:

- a) Menutup Dada: "*Dan bendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*". Ayat ini memerintahkan agar kerudung (*khimar*) tidak hanya menutupi kepala, tetapi menjuntai hingga menutupi bagian

dada.

- b) Tidak Memamerkan Perhiasan: Perempuan dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya (seperti wajah dan telapak tangan menurut sebagian besar ulama).
- c) Larangan Menarik Perhatian secara Berlebihan: Di akhir ayat, Allah melarang perempuan menghentakkan kakinya agar perhiasan yang tersembunyi diketahui. Ini adalah adab agar tidak mencari perhatian (*tabarruj*) yang berlebihan saat berada di ruang publik.

3) Batasan Mahram dalam Bergaul

Dalam ayat 31, Allah memberikan kelonggaran mengenai siapa saja yang diperbolehkan melihat "*perhiasan*" atau aurat standar (seperti rambut atau perhiasan rumah tangga) seorang perempuan. Mereka adalah Mahram, yang meliputi:

- a) Suami
- b) Ayah (termasuk kakek)
- c) Ayah Mertua
- d) Anak laki-laki (termasuk cucu)
- e) Anak laki-laki suami (anak tiri)
- f) Saudara laki-laki (kandung/seayah/seibu)
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan)
- h) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)
- i) Sesama perempuan muslimah
- j) Hamba sahaya yang mereka miliki
- k) Pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (syahwat) terhadap perempuan
- l) Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan

2. Adab Bermasyarakat dan Taat pada Pemimpin Dalam Surat An-Nisa Ayat 58-59

a. Redaksi dan Terjemah Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعْظُمُ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ، بَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

b. Terjemahan Per Kata Surat An-Nisa Ayat 58-59

1) Surat An-Nisa Ayat 58

Ayat ini menekankan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak dan perintah untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum.

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
إِنَّ اللَّهَ	<i>Innallāha</i>	Sesungguhnya Allah
يَأْمُرُكُمْ	<i>ya'murukum</i>	memerintahakan kamu
أَنْ تُؤَدُّوا	<i>an tu'addū</i>	agar kamu menyampaikan
الْأَمَانَتِ	<i>al-amānāti</i>	amanat-amanat

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
إِلَىٰ أَهْلِهَا	<i>ilā ahlihā</i>	kepada pemiliknya (yang berhak)
وَإِذَا حَكَمْتُمْ	<i>wa iżā ḥakamtum</i>	dan apabila kamu menetapkan hukum
بَيْنَ النَّاسِ	<i>bainan-nāsi</i>	di antara manusia
أَنْ تَحْكُمُوا	<i>an taḥkumū</i>	agar kamu menetapkan hukum
بِالْعَدْلِ	<i>bil-'adli</i>	dengan adil
إِنَّ اللَّهَ	<i>innallāha</i>	Sesungguhnya Allah
نِعْمًا	<i>ni'immā</i>	sebaik-baik (pengajaran)
يُعِظُكُمْ بِهِ	<i>ya'izukum bih</i>	yang Dia berikan kepadamu
إِنَّ اللَّهَ كَانَ	<i>innallāha kāna</i>	Sesungguhnya Allah adalah Dia
سَمِيعًا ، بَصِيرًا	<i>sami'am baṣirā</i>	Maha Mendengar lagi Maha Melihat

2) Surat An-Nisa Ayat 59

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (*Ulil Amri*), serta cara menyelesaikan perselisihan.

Konstruksi Masyarakat Ideal:
Tinjauan Tafsir terhadap Ayat-Ayat Etika dan Kerukunan Sosial

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	<i>Yā ayyuhallaḏīna</i>	Wahai orang-orang yang
أَمَنُوا	<i>āmanū</i>	beriman
أَطِيعُوا اللَّهَ	<i>aṭī'ullāh</i>	taatilah Allah
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ	<i>wa aṭī'ur-rasūl</i>	dan taatilah Rasul
وَأُولِي الْأَمْرِ	<i>wa ulil-amri</i>	dan pemegang kekuasaan (pemimpin)
مِنْكُمْ	<i>minikum</i>	di antara kamu
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ	<i>fa in tanāza'tum</i>	kemudian jika kamu berbeda pendapat
فِي شَيْءٍ	<i>fī syai'in</i>	dalam sesuatu hal
فَرُدُّوهُ	<i>faruddūhu</i>	maka kembalikanlah ia
إِلَى اللَّهِ	<i>ilallāhi</i>	kepada Allah (Al-Qur'an)
وَالرَّسُولِ	<i>war-rasūli</i>	dan Rasul (Sunnahnya)
إِنْ كُنْتُمْ	<i>in kuntum</i>	jika kamu

Potongan Ayat	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ	<i>tu'minuna billāh</i>	beriman kepada Allah
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	<i>wal-yaumul-ākhir</i>	dan hari akhir
ذَلِكَ خَيْرٌ	<i>ẓālika khairun</i>	yang demikian itu lebih utama
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا	<i>wa aḥsanu ta'wilā</i>	dan lebih baik akibatnya

c. Asbāb Al-Nuzūl

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw memasuki kota Makkah pada hari pembebasannya, Usman bin Talhah pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Thalhah secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan shalat dua rakaat. Setelah beliau keluar dari Ka'bah tampillah pamannya Abbas ke hadapannya dan meminta agar kunci itu diserahkan kepadanya dan meminta diberi jabatan pemelihara Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jamaah Haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah dan meminta maaf kepadanya atas perbuatannya merebut kunci itu secara paksa.²⁷

d. Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58-59

1) Surat An-Nisa Ayat 58

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), hlm. 196

kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hambaNya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambaNya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya²⁸ ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini yang artinya ”... Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil...”
- b. Sifat adil Ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 197.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 197.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

2) Surat An-Nisa Ayat 59

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin.³¹

- a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
- b. melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasul Allah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Qur'an dan Hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentanginya, karena

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 198.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 198.

tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah.

- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul Allah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.³²

Secara khusus dapat dikatakan bahwa Ayat-Ayat ini memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 199.

untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.³³

Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah swt, baik yang diperintahkanNya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis-hadis beliau. Perintah taat kepada Rasul saw di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT, bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun apabila perintah taat diulangi seperti pada QS an-Nisa' 59 di atas, maka di situ Rasul saw memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT atau Rasul SAW.³⁴

Ayat 58 dan 59 di atas, dinilai oleh para Ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat, "seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai."³⁵

Kalau pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul saw bahwa "tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq". Tetapi bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, nabi saw bersabda: "seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh *ulil amri*) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat" (HR. Bukhari dan Muslim melalui

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 483.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 483.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab...*, hlm. 485.

Ibn Umar).³⁶

Sementara Ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syariat, yaitu 1) al-Qur'an, dan 2) sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, 3) ijma' atau kesepakatan yang diisyaratkan oleh kata "*Ulil Amri Minkum*" dan 4) analogi atau *qiyas* yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dan ini tentunya dilakukan dengan berijtihad³⁷

Ulil amri adalah dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu *ulil amri* yang taat kepada Allah dan Rasul, juga ulil amri yang mengesakan Allah sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *nash*.³⁸

Nash itu menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus Allah SWT. Sedangkan, taat kepada ulil amri minkum hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut ulil amri, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul SAW, untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah "minkum" dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman. Menaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah, dan dalam hal yang tidak terdapat *nash* yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat.³⁹

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab...*, hlm. 485.

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab...*, hlm. 486.

³⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zbilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), hlm. 399

³⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zbilalil Qur'an...*, hlm. 399

Surat An-Nisa ayat 58-59 merupakan fondasi utama dalam membangun sistem sosial dan politik yang sehat dalam Islam. Ayat-ayat ini mengatur hubungan antara individu dengan sesama manusia, serta antara rakyat dengan pemimpinnya.

Berikut adalah uraian mengenai Adab Bermasyarakat dan Ketaatan pada Pemimpin berdasarkan kedua ayat tersebut:

1. Adab Bermasyarakat (Surat An-Nisa: 58)

Dalam ayat 58, Allah memberikan dua kunci utama dalam berinteraksi dengan sesama manusia: Amanah dan Keadilan.

a. Menunaikan Amanah kepada yang Berhak: Adab utama dalam bermasyarakat adalah menjaga kepercayaan. Amanah di sini mencakup segala hal:

- 1) Amanah Harta: Mengembalikan pinjaman atau titipan.
- 2) Amanah Jabatan: Memberikan posisi atau pekerjaan kepada orang yang memiliki kompetensi (ahlinya).
- 3) Amanah Hak: Memberikan hak kepada setiap orang tanpa dikurangi sedikit pun.

b. Berlaku Adil dalam Menetapkan Hukum: Jika terjadi perselisihan atau saat menjadi penengah di masyarakat, kita dituntut untuk adil. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak karena latar belakang suku, agama, atau status sosial.

c. Kesadaran akan Pengawasan Allah: Ayat ini ditutup dengan pengingat bahwa Allah Maha Mendengar dan Melihat. Ini berarti adab bermasyarakat bukan sekadar etika sosial, tapi bentuk ibadah yang diawasi langsung oleh Sang Pencipta.

2. Taat pada Pemimpin (Surat An-Nisa: 59)

Ayat 59 mengatur hierarki ketaatan dan mekanisme penyelesaian masalah dalam sebuah tatanan masyarakat (negara).

Hierarki Ketaatan (Urutan Prioritas):

- 1) Taat kepada Allah (Mutlak): Mengikuti aturan Al-Qur'an secara total.
- 2) Taat kepada Rasul (Mutlak): Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bahwa kata "*Atbi'ū*" (taatilah)

diulang sebelum kata Allah dan Rasul, menunjukkan ketaatan kepada keduanya adalah mandiri dan mutlak.

- 3) Taat kepada Ulil Amri (Bersyarat): *Ulil Amri* adalah pemegang kekuasaan (pemerintah) atau para ulama. Kata "*Athi'u*" tidak diulang sebelum *Ulil Amri*, yang bermakna ketaatan kepada pemimpin dibatasi oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika perintah pemimpin bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk taat.

Islam menyadari bahwa dalam bermasyarakat, perbedaan pendapat (*tanazuh*) adalah hal yang manusiawi. Cara mengatasinya adalah:

- a. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah: Mencari solusi melalui prinsip-prinsip dasar agama untuk menemukan jalan tengah yang diridhai.
- b. Mengutamakan Kedamaian: Mengembalikan urusan kepada sumber hukum tertinggi bertujuan untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan.

3. Adab Terhadap Orang Kafir Dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun Ayat 1-6

a. Redaksi dan Terjemah Al-Qur'an Surat Al-Kafirun Ayat 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir!. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

b. Terjemahan Per Kata Surat Al-Kafirun Ayat 1-6

Ayat	Potongan Kata	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
1	قُلْ	<i>Qul</i>	Katakanlah (Muhammad)
	يَا أَيُّهَا	<i>yā ayyuhā</i>	wahai
	الْكَافِرُونَ	<i>al-kāfirūn</i>	orang-orang kafir
2	لَا أَعْبُدُ	<i>lā a'budu</i>	aku tidak menyembah
	مَا تَعْبُدُونَ	<i>mā ta'budūn</i>	apa yang kamu sembah
3	وَلَا أَنْتُمْ	<i>wa lā antum</i>	dan kamu bukan
	عَابِدُونَ	<i>'ābidūna</i>	penyembah
	مَا أَعْبُدُ	<i>mā a'bud</i>	apa yang aku sembah
4	وَلَا أَنَا	<i>wa lā ana</i>	dan aku bukan
	عَابِدٌ	<i>'ābidum</i>	penyembah
	مَا عَابِدْتُمْ	<i>mā 'abattum</i>	apa yang kamu sembah
5	وَلَا أَنْتُمْ	<i>wa lā antum</i>	dan kamu bukan

Ayat	Potongan Kata	Transliterasi	Terjemahan Per Kata
	عَابِدُونَ	<i>'ābidūna</i>	penyembah
	مَا أَعْبُدُ	<i>mā a'bud</i>	apa yang aku sembah
6	لَكُمْ	<i>lakum</i>	untukmu
	دِينِكُمْ	<i>dīnukum</i>	agamamu
	وَلِي	<i>wa liya</i>	dan untukku
	دِين	<i>dīn</i>	agamaku

c. *Asbāb Al-Nuzūl*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Makkah, diturunkan setelah surat Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Fil. Surat ini mempunyai banyak nama dan yang paling populer ialah Al-Kafirun. Nama lainnya adalah surat Al-Muqasyqasyah (penyembuh dari kesyirikan), surat Al-Tbadah, Ad-Din, dan Al-Muabadah (menyelisih dalam ibadah dan menentangnya). Surat ini disebut juga dengan surat Al-Ikhlās karena surat ini menunjukkan keikhlasan dalam beribadah dan beragama, sebagaimana surat *Qul Huwa Allah Abad* dinamakan dengan surat Al-Ikhlās. Namun surat ini menunjukkan ikhlās lahir dan bathin, sementara surat *Qul Huwa Allah Abad* menunjukkan ikhlās (murni atau bersihnya) hati dari kesyirikan. Sehingga barang siapa meyakini dan mengamalkan kedua surat itu lahir batinnya akan bersih dari kufur dan kemunafikan. Adapun ayat-ayatnya sebanyak 6 ayat, 26 kalimat dan 94 huruf.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyah As-Shawi*, (Surabaya, Dar-Ilm), juz IV, hlm 488.

Dalam surat ini juga terdapat pengikraran yang jelas dan tegas bahwa Nabi saw mempunyai ibadah tersendiri yang berbeda dengan ibadah kaum kafir. Beliau hanya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh kaum kafir. Hal itu dipertegas dan diulang-ulang hingga berkesimpulan bahwa bagi beliau adalah agama beliau dan bagi mereka adalah agama mereka.⁴¹

Banyak sekali riwayat sabaun nuzul surat ini di antaranya adalah riwayat yang disampaikan As-Suyuti dalam *Lubabun Nuqul* sebagai berikut:

أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء، فقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آهتنا سنة قال: حتى أنظر ما يأتي من ربي، فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة، وأنزل: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون⁴².

Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy memanggil Rasulullah saw. untuk memberi beliau harta hingga beliau menjadi lelaki Mekah yang paling kaya dan mereka akan menikahkan beliau dengan perempuan yang beliau inginkan. Mereka berkata, "Harta ini untukmu wahai Muhammad dengan syarat kamu berhenti menghina tuhan-tuhan kami. Jangan menjelek-jelekkan mereka. Jika kamu tidak melakukan hal itu, sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun." Beliau menjawab, "Tunggu hingga aku dapat wahyu dari Tuhanku." Lantas Allah SWT menurunkan surah al-Kafirun sampai selesai dan surat Az-Zumar ayat 64: *قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون*.

d. Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Kafirun Ayat 1-6

Imam As-Shawi mengatakan, mufasir berbeda pendapat terkait apakah dalam surat ini terdapat pengulangan atau tidak? Maksudnya ayat 2-3 diulangi ayat 4-5. Menurutnyanya bagi ulama yang berpendapat terjadi

⁴¹ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, (Damaskus, Darul Fikr: 1418 H), juz XXX, hlm. 437.

⁴²Jalaluddin As-Suyuti, *Lubabun Nuqul*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: tt), hlm. 218.

pengulangan, maka untuk ta'kid atau menguatkan. Faidahnya adalah memutus harapan orang-orang kafir bahwa Nabi akan meluluskan permintaan mereka, sekaligus memastikan informasi bahwa mereka selamanya tidak akan masuk Islam.

Sementara ulama yang menyatakan tidak ada pengulangan mengatakan bahwa setiap jumlah atau rankaian kalimat dibatasi dengan waktu yang berbeda dengan jumlah lainnya, di mana pada jumlah pertama (لا أعبد) waktunya adalah hal atau sekarang. Maksudnya, "Sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah". Sedangkan pada jumlah kedua (و لا أنا عابد) waktunya istiqbal atau waktu mendatang. Maksudnya, "Besok juga aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah".

Kemudian hikmah dibalik penggunaan lafal "أعبد" dari sisi Nabi dan lafal "عبدتم" untuk mereka adalah sebab sekalipun Nabi saw menyembah Allah sebelum diutus menjadi nabi, namun tidak pernah mendakwahnya kecuali setelah diutus. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir yang sejak dahulu menyembah berhala secara terang-terangan.⁴³

Syekh Wahbah berkata:

وفائدة كلمة قُل: أنه صَلَّى اللهُ عليه وسلّم كان مأمورا بالرفق واللين في جميع الأمور، ومخاطبة الناس بالوجه الأحسن، فلما كان الخطاب هنا غليظا أراد الله رفع الحرج عنه وبيان أنه مأمور بهذا الكلام، لا أنه ذكره من عند نفسه⁴⁴

Artinya "Fungsi dari kata "قُل" adalah Nabi saw diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dalam segala hal dan berbicara kepada manusia dengan cara yang paling baik. Ketika terjadi dialog dalam keadaan keras, Allah sw membolehkan dan memerintahkannya untuk berbicara keras. Bukan karena Nabi saw menyebutkan hal itu dari keinginan beliau sendiri."

Kemudian pada tafsir ayat keenam "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" Syekh Wahbah menjelaskan: "Bagi kalian, kesyirikan dan kekufuran kalian, dan bagiku

⁴³ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, Hasyiyah As-Shawi, (Surabaya, Dar-Ilm: tanpa tahun), Juz IV, hlm 489.

⁴⁴ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, (Damaskus, Darul Fikr: 1418 H), Juz XXX, hlm. 441.

agamaku, yaitu agama tauhid dan ikhlas atau Islam. Agama kesyirikan kalian adalah khusus bagi kalian saja tidak bagiku. Agama tauhidku terbatas untukku bukan untuk kalian. Ada yang berpendapat bahwa maksud kata *ad-Diin* dalam ayat itu adalah *al-Jaza* (balasan), mudhafnya dihilangkan, yakni, bagi kalian balasan agama kalian dan bagiku balasan agamaku. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud *ad-Diin* di sini adalah ibadah." Lanjut beliau mengatakan: "Surat ini tidak *dimansukh* dengan ayat perang. Para ulama juga berpendapat bahwa ini tidak dinasakh, akan tetapi maksudnya adalah tahdid (ancaman)." Imam Asy-Syafi'i dan lainnya berdalil dengan ayat ini bahwa seluruh kekufuran merupakan satu agama. Orang-orang Yahudi mewarisi dari orang-orang Nasrani dan sebaliknya, karena di antara keduanya terdapat hubungan atau sebab untuk saling mewarisi. Seluruh agama selain Islam seperti satu hal dalam kebatilan.⁴⁵

Imam Ar-Razi berkata:

جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِأَنْ يَتَمَتَّلُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَ الْمُتَارِكَةِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى مَا أَنْزَلَ
الْقُرْآنَ لِيُتَمَثَّلَ بِهِ بَلْ لِيُتَدَبَّرَ فِيهِ⁴⁶

Artinya, "Adat manusia mempraktikkan ayat ini " *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ* " ketika hendak saling meninggalkan. Hal itu tidak boleh. karena Allah SWT tidaklah menurunkan Al- Qur'an untuk dipraktikkan seperti itu. Akan tetapi untuk ditadabburi dan dipraktikkan sesuai isi kandungannya."

Surat ini menunjukkan aspek perbedaan antara kaum Muslimin dan kaum kafir, yaitu aspek sesembahan dan ibadah, serta seluruh kekufuran merupakan satu agama yang bertentangan dengan agama Islam.

Surat Al-Kafirun sering kali disalahpahami hanya sebagai ayat tentang "pemisahan". Padahal, jika digali lebih dalam, surat ini mengajarkan adab dan etika berinteraksi yang sangat luhur terhadap orang yang berbeda keyakinan (orang kafir).

Berikut adalah adab-adab terhadap orang kafir yang terkandung dalam Surat Al-Kafirun:

- 1) Menghargai Kebebasan Berkeyakinan (Non-Koersi)

⁴⁵ .Az-Zuhaili, *At-Tafsir Munir...*, hlm. 443.

⁴⁶ Fahrudin Ar-Razi, *Tafsir Majatibul Ghaib*, (Beirut, Darul Ihya: 1420 H), juz XXXI, hlm. 333.

Prinsip utama dalam ayat terakhir, "*Lakum dinukum wa liyan din*", adalah pengakuan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalannya. Adabnya adalah kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam secara kasar atau melalui intimidasi. Islam memberikan hak kepada mereka untuk menjalankan keyakinannya tanpa diganggu.

2) Ketegasan Tanpa Kekerasan (Assertiveness)

Surat ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang tegas (asertif) namun tetap tenang. Adabnya adalah ketika diajak melakukan ritual agama lain (seperti kasus Asbabun Nuzul surat ini), kita harus berani berkata "Tidak" dengan jelas. Namun, perhatikan bahwa dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab dengan kata-kata yang santun dan diplomatis, bukan dengan makian atau penghinaan terhadap tuhan mereka.

3) Kejujuran dalam Perbedaan

Ayat ini menyebut mereka "*Wabai orang-orang kafir*" sebagai bentuk kejujuran intelektual. Adabnya adalah kita tidak perlu berpura-pura bahwa semua agama itu sama demi menyenangkan hati orang lain. Menghargai perbedaan dimulai dengan mengakui bahwa kita memang berbeda. Kejujuran ini jauh lebih terhormat daripada sinkretisme (mencampuradukkan ajaran) yang justru mencederai hakikat kepercayaan masing-masing.

4) Menjaga Batas Toleransi yang Benar

Toleransi dalam Surat Al-Kafirun dibagi menjadi dua dimensi:

- a) Dimensi Sosial (Muamalah): Kita tetap boleh berbuat baik, berdagang, dan bertetangga dengan orang kafir (selama mereka tidak memerangi Islam).
- b) Dimensi Akidah dan Ibadah: Kita dilarang keras ikut serta dalam ritual ibadah mereka.
- c) Adabnya: Menolak ajakan ibadah bersama dengan cara yang baik, tanpa harus memutuskan hubungan silaturahmi secara sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dari beberapa tafsir di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Surat An-Nūr ayat 30-31 menegaskan bahwa adab bergaul dan berpakaian adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan

- perempuan untuk menjaga kesucian hati dengan cara menundukkan pandangan serta menjaga kehormatan. Secara khusus, wanita diwajibkan menutup aurat dengan mengulurkan kerudung hingga menutupi dada, dilarang memamerkan perhiasan atau berperilaku yang memancing perhatian lawan jenis (*tabarruj*), kecuali di hadapan suami dan mahram. Syariat ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang bersih, mulia, dan terjaga dari fitnah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
2. Surat An-Nisa ayat 58-59 merupakan fondasi etika sosial dan sistem kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan menegakkan keadilan sebagai adab utama bermasyarakat. Ayat ini menetapkan hierarki ketaatan yang terstruktur, di mana ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amri (pemimpin/ulama) bersifat bersyarat selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Selain itu, Islam memberikan mekanisme resolusi konflik dengan cara mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Qur'an dan Hadis (ijtihad), yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, menjamin kepastian hukum yang adil, serta mewujudkan keharmonisan hidup antara rakyat dan pemimpin demi kebaikan di dunia maupun di akhirat.
 3. Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa Surat Al-Kafirun merupakan manifestasi ketegasan akidah Islam yang melarang pencampuran ajaran agama (sinkretisme), sebagaimana ditegaskan melalui *asbabun nużul* terkait penolakan Nabi Muhammad SAW atas tawaran kompromi ibadah dari kaum Quraisy. Secara tafsir, surat ini mengandung prinsip toleransi yang proporsional; di satu sisi memberikan kebebasan berkeyakinan tanpa paksaan (*non-koersi*) dan tetap menjaga hubungan sosial yang baik, namun di sisi lain menetapkan batas yang sangat tegas dalam dimensi ibadah dan tauhid. Melalui pesan "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*," umat Islam diajarkan untuk bersikap asertif dan jujur dalam mengakui perbedaan keyakinan tanpa harus melakukan kekerasan atau penghinaan terhadap tuhan agama lain.

Daftar Referensi

- Al-Mahally, Jalaluddin dan Jalaluddin Al-Suyuthi. 2009. *Tafsir Jalalain*. Terjemahan Bahrn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Terjemahan Bahrn Abu Bakar, dkk. Semarang: PT. Toha Putra.
- Al-Qarni, Aidh. 2007. *Tafsir Al-Muyassar*. Jilid 3. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qurthubi. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terjemahan Ahmad Khotib. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*. Terjemahan Shihabuddin. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Syanqithi. 2010. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. Terjemahan Akhmad Khatib. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 2007. *Fathul Qadir*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Hadits.
- _____. 2011. *Tafsir Fathul Qadir*. Terjemahan Amir Hamzah Fachruddin. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishhaq. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan M. 'Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim (Hamka). 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Ar-Razi, Fahrudin. 1420 H. *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid XXXI. Beirut: Darul Ihya'.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. Tanpa Tahun. *Hasyiyah As-Shawi*. Juz IV. Surabaya: Dar-Ilm.
- As-Suyuti, Jalaluddin. Tanpa Tahun. *Lubabun Nuqul*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. 1418 H. *At-Tafsirul Munir*. Juz XXX. Damaskus: Darul Fikr.
- Chirzin, Muhammad. 2006. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman.

- Faizin, T., and Haikal Alif. "Urgensi Metode Penelitian Dalam Kajian Islam: Realitas Dan Dimensi Historis Komunikasi Islam." *ENCOMMUNICATION: Journal of Communication Studies* 1, no. 2 (2023): 84–95.
- Faizin, T., Mohd Hatta, and Abdullah Abdullah. "Tastafi Communication Strategy in the Development of Madani Community." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 2, no. 2 (2019): 271–83.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000). 2002.

Konstruksi Masyarakat Ideal:
Tinjauan Tafsir terhadap Ayat-Ayat Etika dan Kerukunan Sosial